



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 078/IV/2014
TENTANG
**KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH DAN BUKU AJAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
PERIODE 2014-2017**

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dan buku ajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. Bahwa untuk itu perlu diangkat pejabat yang menangani bidang tersebut dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Sdr. Gunawan Ariyanto, M.T., Ph.D.** sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2017;
- Keempat : Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 20 Februari 2014 M
20 Rabiulakhir 1435 H



Rektor,

Prof. Dr. Bambang Setiaji

TEMBUSAN:

1. Yth. Badan Pembina Harian;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan;
4. Yth. Ketua LPPM;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan;
6. Yth. Kepala HRD;
7. Arsp.